

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agar semua berjalan dengan harmonis, maka pada akhirnya muncul kesadaran akan sebuah aturan sebagai pedoman dalam bersosialisasi antar anggota masyarakat dalam satu komunitas yang pada awalnya hanya sebuah kesepakatan tanpa ada catatan tertulis, karena jumlah anggota komunitas yang masih sedikit. Namun seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang sangat cepat, untuk mengontrol agar dalam bersosialisasi semua masyarakat tetap menjaga nilai-nilai yang telah disepakati dari semula, maka dibentuklah sebuah lembaga yang tugasnya menata masyarakat dan untuk itu dibutuhkan pedoman yang berupa catatan sebagai acuan untuk bertindak, yaitu **Peraturan**. Dan lembaga yang menata masyarakat tersebut adalah **Pemerintah**, sedangkan pelaksananya adalah individu yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankannya adalah **aparatus pemerintah**.¹

[illegible]

Sebagai pedoman agar tercapai tata hidup yang teratur dan harmonis dibutuhkan kemauan semua pihak untuk mentaati peraturan yang telah disepakati sehingga tercapai masyarakat yang adil makmur. Rakyat sebagai obyek peraturan menjalankannya dengan baik dan aparat pemerintah sebagai subyek peraturan harus menjalankan dengan penuh kejujuran. Tanpa itu semua, peraturan hanya akan jadi kesepakatan tanpa makna dan pada gilirannya tata hidup yang harmonis yang diharapkan tidak akan pernah tercapai.

Dalam hal ini Allah SWT dalam salah satu ayatnya, yaitu: surat an Nisaa' (4): 59, memerintahkan pada kita senantiasa menjaga ketaatan kita kepada pemerintah (ulul amri) setelah kita taat kepada Allah SWT dan Rasulullah.

[illegible]

Namun berbeda dengan pranata yang lain, Desa dalam hal ini aparatnya tidak mendapat gaji sebagaimana aparat yang lain. Mereka oleh Negara diberi imbalan berupa lahan yang bernama “*Bengkok*⁵” sebagai tanah ganjaran untuk mereka kelola yang hasilnya diharapkan bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tentu berbeda pula dengan aparat negara lain yang gajinya bisa naik dari tahun ke tahun, lahan yang mereka kerjakan luasnya tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang, pun dari tahun ke tahun tanggung jawab mereka semakin besar dengan semakin banyaknya penduduk dan semakin kompleksnya persoalan yang harus mereka hadapi.

⁵ Nama tanah ganjaran di Jawa yang biasa di berikan kepada aparat desa seperti Lura, Carik, beserta perangkatnya yang masih menjabat

Sebagai contoh kasus yang terjadi adalah proses pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa oleh beberapa aparat desa di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dengan Perdes sebagai landasan hukumnya yang sampai saat ini masih jadi perdebatan karena rancunya proses yang terjadi.

Sehubungan dengan masalah ini, maka penelitian difokuskan pada mekanisme pengalihan hak pengelolaan kas desa Cendono berdasarkan Perdes dan bagaimana analisis hukum Islam dari data masalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- [illegible]

a yang menjadi pemilik
Indonesia. Sedangkan n
erintah dan mengkhus
n tanah ⁷

- Studi Analisis Terhadap Cara Kepemilikan Tanah
 Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 ditinjau dari

Namun berbeda halnya dengan skripsi ini, penulis mencoba mengkaji tentang mekanisme pengalihan hak atas tanah menurut Perdes Kediri khususnya yang ada di desa Cendono kecamatan Kandat kabupaten Kediri.

[illegible]

Hak Pengelolaan Atas Tanah : Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.¹⁰

Pengalihan Hak Pengelolaan Tanah Kas Desa : Perbuatan mengalihkan kewenangan untuk mengelola tanah yang dijadikan sumber pendapatan kas desa.¹¹

Perdes : Akronim dari Peraturan Desa yang berarti kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa. Dalam hal ini Perdes berkaitan dengan Perda.¹²

Dengan demikian maksud dari skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang mekanisme pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa sesuai aturan hukum sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Baik kepada masyarakat sebagai komunitas dimana dia hidup ataupun kepada Allah SWT sebagai pemberi amanah untuk mengelola alam.

¹⁰ Tutik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 172

¹¹ Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid III 130-1332 sebagai berikut:

Pengalihan : Proses, cara, perbuatan mengalihkan.

Hak : Milik, kewenangan, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu

Pengelolaan : Proses, cara, perbuatan mengelola

Tanah : Permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas

Kas : Tempat menyimpan uang

Desa : Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah

¹² Himpuna Perda Kabupaten Kediri Undang-undang No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa, h.58

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Cendono Kecamatan Kandat kabupaten Kediri. Adapun penentuan lokasi ini, karena desa Cendono merupakan salah satu wilayah pemerintahan terkecil dalam bidang ketatanegaraan. Yang terletak kurang lebih 10 km dari kota Kediri. Selain itu, Desa Cendono dekat dengan tempat tinggal penulis. Kondisi tanah yang subur dengan pengairan yang tertata baik sehingga di tanami tanaman apa saja akan menghasilkan panen yang baik.

2. Data Yang Kumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh dari penelitian dengan cara mempelajari dokumen dan wawancara dengan pihak terkait dengan masalah tersebut.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- Data tentang sejarah desa Cendono
- Data tentang deskripsi desa Cendono
- Data tentang jumlah perangkat desa dan luas tanah ganjaran masing-masing perangkat
- Data tentang Mekanisme pembuatan Peraturan Desa
- Data tentang Peraturan-peraturan Desa dan Daerah yang ada kaitan dengan pengalihan hak.

Bab III, Bab ini menyajikan mekanisme pengalihan hak pengelolaan tanah menurut UUPA dan deskripsi tentang desa Cendono, mulai dari data geografis, sejarah Desa Cendono, pengalihan hak pengelolaan yang terjadi di Desa Cendono, dan mekanisme pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa sesuai peraturan hukum positif yang berlaku, yaitu: Perda.

Bab IV, Bab ini merupakan Analisis Data Mekanisme Pengalihan Hak Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Desa Cendono yang meliputi Hak Pengelolaan Tanah Dalam Islam dan Mekanisme Pengalihan Hak Pengelolaan Tanah Kas Desa Cendono.

Bab V, Bab ini merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dari semua bahasan dari bab-bab terdahulu dan Saran-saran.